

ABSTRAK

- (A) Nama : Stephen William
- (B) Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Ganti Rugi Bunga Moratoir Berdasarkan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Transaksi Jual Beli Antara PT Elmecon Multikencana Dengan PT Aes Agriverde Indonesia (Studi Putusan Nomor : 46/PDT.G/2018/PN.JKT.PST).
- (C) Halaman : viii + ... halaman 2021
- (D) Kata Kunci : Wanprestasi, Ganti Rugi, *Bunga Moratoir*
- (E) Isi :

PT Elmecon Multikencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT Aes Agriverde Indonesia karena tidak melakukan pelunasan terhadap pengiriman dan instalasi barang *Panel Distribution Board DB901 (Blower) and DB905 (Lagoon) Repowering PHS* dan pengiriman barang *OMM Spare Inverter and PLC Unit Repowering PHS* tersebut yang sudah terpasang. Dalam gugatan tersebut salah satunya adalah permohonan denda keterlambatan sebesar 2%. Adapun permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim menolak ganti rugi bunga moratoir pada Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada transaksi jual beli (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan didukung data wawancara untuk memperkuat hasil penelitian. Ada atau tidaknya perjanjian mengenai denda keterlambatan atau *bunga moratoir* yang diajukan ke Pengadilan Negeri, semuanya itu tergantung pada Hakim yang mengadili pada saat persidangan di mulai dapat dikabulkan atau tidak. Berdasarkan dari permasalahan yang diangkat tidak dikabulkan denda keterlambatan atau *bunga moratoir* yang sebesar 2% setiap bulan, tidak sesuai dengan teori *bunga moratoir*. Dapat disimpulkan bahwa walaupun pihak penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat berkaitan dengan besaran *bunga moratoir*, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan denda keterlambatan atau *bunga moratoir*.

- (F) Acuan : 26 buku (1971-2018), 3 Jurnal, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (G) Pembimbing : Mia Hadiati S.H., M.H
- (H) Penulis : Stephen William